



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SLEMAN
TRIWULAN 3 TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pencermatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Sleman Nomor B-82/PM.02.02/K.YO-04/10/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Saran Perbaikan terhadap Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sleman Triwulan 3 Tahun 2025, perlu adanya perbaikan dengan melakukan perubahan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sleman Triwulan 3 Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan perbaikan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 43/PP.07-BA/3404/3/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Perbaikan Kabupaten Sleman Triwulan 3 Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sleman Triwulan 3 Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SLEMAN TRIWULAN 3 TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Perbaikan Kabupaten Sleman Triwulan 3 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 04 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 21
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SLEMAN TRIWULAN 3
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PERBAIKAN KABUPATEN SLEMAN TRIWULAN 3 TAHUN 2025

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih | | |
|-----|----------------|--------------------|----------------|--------|--------|
| | | | L | P | L + P |
| 1. | BERBAH | 4 | 21.392 | 22.931 | 44.323 |
| 2. | CANGKRINGAN | 5 | 12.189 | 12.802 | 24.991 |
| 3. | DEPOK | 3 | 47.034 | 50.729 | 97.763 |
| 4. | GAMPING | 5 | 36.755 | 38.446 | 75.201 |
| 5. | GODEAN | 7 | 27.480 | 28.748 | 56.228 |
| 6. | KALASAN | 4 | 32.676 | 34.491 | 67.167 |
| 7. | MINGGIR | 5 | 12.507 | 13.435 | 25.942 |
| 8. | MLATI | 5 | 36.491 | 37.842 | 74.333 |
| 9. | MOYUDAN | 4 | 13.068 | 13.807 | 26.875 |
| 10. | NGAGLIK | 6 | 38.508 | 41.079 | 79.587 |
| 11. | NGEMPLAK | 5 | 24.505 | 26.135 | 50.640 |
| 12. | PAKEM | 5 | 15.021 | 15.846 | 30.867 |
| 13. | PRAMBANAN | 6 | 20.609 | 21.932 | 42.541 |

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 14. | SEYEGAN | 5 | 19.994 | 20.931 | 40.925 |
| 15. | SLEMAN | 5 | 27.046 | 28.582 | 55.628 |
| 16. | TEMPEL | 8 | 20.913 | 22.032 | 42.945 |
| 17. | TURI | 4 | 14.706 | 15.258 | 29.964 |
| TOTAL | | 86 | 420.894 | 445.026 | 865.920 |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI